

DINAMIKA DAN SOLUSI PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH

Laurensius Arliman S

STIH Padang & Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas
Jl. Gang Mesjid Baiturahman No. 40 RT 002, RW 001, Lubuk Lintaj, Padang
Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

Children as the nation's next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing people's lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this it's good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school.

Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkungan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah.

Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekolah

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak pemerintah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pendidikan juga merupakan gerbang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang ada di dunia ini yang diberi akal dan pikiran, dituntut untuk dapat membekali diri dengan pendidikan. Hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT karena dengan pendidikanlah manusia dapat meningkatkan harkat, martabat dan derajatnya.

Sebagaimana diketahui salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga untuk mewujudkannya diselenggarakanlah satu sistem yaitu Sistem Pendidikan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan kegiatan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak mudah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, pemerintah sudah sepatutnya memberikan perhatian terhadap

pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Ketentuan diatas jelas menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar di bidang pendidikan. Apabila tujuan negara tersebut terlaksana dengan baik, maka akan tercapai pula suatu tujuan pembangunan nasional. Diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Sebagai Warga Negara Indonesia, anak juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.¹

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus

¹ Laurensius Ariiman S, *Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Anak*, Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum, dengan tema: "Perlindungan Anak" di MAN 1 Painan, Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 20 Februari 2016.

diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal diatas Wagiyati Soetodjo juga berpendapat bahwa anak sebagai potensi potensi nasib manusia hari mendatang, yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.² Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus

diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Dimana hal secara tegas dijelaskan didalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.

Namun kasus yang terjadi belakangan ini yang bisa kita saksikan di media masa baik media cetak dan elektronik, menceritakan dan menggambarkan bahwa perlindungan anak pada saat sekarang ini sudah semakin mengawatirkan, bisa kita lihat ada beberapa kasus dimana guru sebagai pengajar dan pengayom menganiaya muridnya, hal ini jelas bertentangan dengan konsep perlindungan anak. Selain itu ada juga murid yang

² Wagiyati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 1.

menganiaya sesama temannya, dimana murid tersebut mereka penganiayaan itu dan menyebarkannya di media internet (*youtobe*) yang bisa diakses dan ditonton oleh semua orang. Selain itu ada pula kasus guru yang melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, dan bahkan siswa juga melakukan kekerasan seksual kepada temannya sesama siswa, hal ini sangat menjadi ancaman yang sangat bahaya sekali lagi.

Senada dengan hal tersebut, kasus yang semakin membahayakan siswa adalah kesadaran siswa dalam mentaati aturan hukum yang ada di Indonesia, contohnya saja siswa melakukan kebut-kebutan di jalan, dimana siswa belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan bahkan tidak melengkapi syarat-syarat berkendara yang baik (tidak memiliki helm, plat nomor yang tidak ada, knalpot *racing*, dan lain sebagainya) yang nantinya akan membahayakan diri sendiri, dan juga orang lain. Selain itu sekarang juga semakin marak peredaran narkoba di kalangan siswa, sehingga hal ini sangat mengancam generasi penerus bangsa, dimana narkoba sangat memberikan efek negatif kepada perkembangan anak, yang nantinya bisa menyebabkan anak tidak berguna lagi atau bahkan tewas karena *overdosis*.

Dan sekarang kasus yang lagi sangat hangat diperbincangkan tentang LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*). LGBT merupakan penyimpangan terhadap moral, agama dan undang-undang. Propaganda LGBT dilarang keras masuk ke dalam anak-anak hak asasi manusia (HAM) memang melekat dalam diri manusia. Namun tidak serta merta menjadi nomor satu, HAM itu dibatasi hak-hak lain

dan hal ini sangat jelas diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas penjelasan hal-hal yang sudah penulis sebut diatas maka dibutuhkan perlindungan anak yang berkelanjutan di dunia sekolah. Mengingat anak-anak harus wajib belajar dan mendapat pendidikan yang baik di sekolah, sehingga akan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang baik, jika pemikiran anak telah diisi dengan ilmu yang bermanfaat di sekolah, serta mendapatkan jaminan terhadap perlindungannya di sekolah dengan semestinya. Maka pastilah kita mendapatkan generasi yang bagus di masa akan datang.

II. Pembahasan

2.1. Urgensi Perlindungan Anak Di Sekolah

Negara Republik Indonesia termasuk salah satu negara yang menangani kekerasan terhadap anak cukup kompleks. Kekerasan di wilayah sekolah sering terjadi dengan berbagai macam bentuk, mulai dari fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Terhadap berbagai bentuk kekerasan itu, anak berperan menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus sebagai seorang pelaku. Tawuran, kekerasan saat masa orientasi siswa, dan bullying bahkan menjadi tradisi di sebagian sekolah yang seringkali melibatkan anak secara *massif*. Sebelum membahas urgensi perlindungan anak di sekolah, ada pertanyaan yang mendasar untuk dijawab, yaitu mengapa kondisi pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus pada anak Indonesia belum mencapai kondisi ideal sebagaimana kita inginkan?

Hal ini yang bisa menjawab adalah pribadi masing-masing kita dengan jawaban cukup dalam hati dan tindakan ke depannya.

Beberapa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang teridentifikasi pada saat ini adalah sebagai berikut:³

- 1) Kebijakan penanganan masalah perlindungan anak harus spesifik, menyesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Prinsip universal perlindungan anak harus diperjuangkan, namun harus tetap menghargai nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dengan pendekatan yang persuasif;
- 2) Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsideran dan referensi perspektif perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 B ayat (2) Konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan anak. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan persepektif anak harus direvisi. Terhadap undang-undang perlindungan anak, yang mampu memayungi seluruh kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia;
- 3) Sosialisasi massif harus dilakukan melalui kampanye nasional hak-hak anak yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan pelaku utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memanfaatkan seluruh media startegis yang ada. Bagi kebanyakan masyarakat, belum diketahui dan dipahami benar akan hak-hak anak, sehingga pelanggaran terhadap hak anak-anak, baik yang dilakukan oleh instansi sektor, Pemda, LSM, maupun lembaga Negara seperti KPAI, namun diakui sosialisasi yang dilakukan masih sporadic dan sektoral. Sosialisasi yang lebih masih harus dilakukan dengan melibatkan semua komponen masyarakat termasuk semua media strategis. Sasaran sosialisasi tidak hanya masyarakat awam, tetapi juga penyelenggara perlindungan anak itu sendiri termasuk aparat penegak hukum yang justru sering menjadi pelaku atas pelanggaran hak-hak anak;
- 4) Program penguatan dan ketahanan keluarga harus menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia karena pelanggaran hak-hak anak, tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak berkaitan erat dengan lemahnya ketahanan keluarga, tidak semata-mata faktor ekonomi;
- 5) Manajemen penyelenggaraan perlindungan anak pada tingkat nasional harus ditata dengan memberikan mandate pada satu instansi yang memiliki wewenang eksekutor dalam menangani masalah-masalah perlindungan anak di semua aspek. Instansi ini harus diperkuat dengan petugas lapangan yang memadai baik dari jumlah maupun kapasitas untuk memastikan dipenuhinya hak-hak anak di seluruh wilayah Indonesia. Managemen modal Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melauai para Penyuluh Lapangan

³ Hadi Supeno, *et-al. Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet dan Refleksi 2010*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010, hlm. 27-34.

Keluarga Berencana (PLKB) perlu dipertimbangkan sebagai model untuk digunakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bila petugas PLKB keliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk memastikan apakah keluarga tersebut telah mengikuti keluarga berencana, maka petugas lapangan perlindungan anak berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk memastikan setiap keluarga telah memenuhi hak-hak anak dan tidak ada ancaman dan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut. Dengan cara ini maka ancaman terhadap anak baik karena tidak terpenuhinya hak maupun tindak kekerasan terhadap dirinya bisa dideteksi secara dini (*preventif*). Tugas lapangan seperti ini dilakukan oleh para pekerja sosial (*profesional social worker*). Ke depan petugas ini bahkan bisa diberi mandate untuk menentukan kelayakan hak asuh anak pada orang tua tertentu yang mengalami masalah baik secara ekonomi, maupun karena faktor-faktor lainnya. Beberapa anggota Komisi VIII DPR RI bertanya, apakah dengan gagasan ini berarti harus ada Menteri sendiri yang mengurus anak? saya jawab, kenapa tidak, bukankah jumlah anak mencapai 85 juta lebih? Dengan pemusatan penyelenggaraan anak, maka semua hal yang berhubungan dengan anak ada dalam satu koordinasi kuat, cepat, efisien dan efektif;

- 6) Advokasi kepada pemerintah daerah secara berkesinambungan untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan

tolak ukur sebagai berikut: a) regulasi dan legislasi oleh Pemerintah daerah, baik berupa Perda, atau keputusan Gubernur atau Bupati; b) tersusun dan terlaksananya program-program perlindungan anak; c) tersedianya kelembagaan yang akan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; d) tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai seluruh program yang telah ditetapkan; e) penyelesaian kasus-kasus perlindungan anak di daerah bersangkutan dan f) tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

- 7) Perlunya sumber daya manusia yang cukup dan memadai, dengan mengangkat pekerja sosial profesional sampai pada rasio yang seimbang, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 8) Diperlukan kebijakan fiskal atau penganggaran yang memadai untuk menjamin berjalannya sistem perlindungan anak di seluruh Indonesia. Sebagai suatu sistem tentulah pemerintah harus memetakan dan mengkalkulasikan kembali seberapa besar sesungguhnya anggaran yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sebagai jawaban atas pesan konstitusi. Jangalah Negara mengesankan main-main atau tidak serius dengan perlindungan anak. Misalnya, anggaran KPAI adalah terkecil dari anggaran lembaga Negara lainnya. Angka Rp 8,5 miliar untuk KPAI dengan tugas yang begitu berat dan kompleks untuk seluruh Indonesia, jelas ada kesan main-main karena Indonesia memiliki APBN senilai

1.200 trilyun rupiah, beberapa instansi sampai kewalahan mengelola anggaran, namun untuk 86,7 anak di seluruh Indonesia, cukup 8,5 milyar.⁴

Dengan langkah-langkah komprehensif seperti itulah, Indonesia tidak hanya akan mengubah *image* dan *ptret* anak Indonesia, tetapi juga mengubah secara hakiki-nasib anak itu sendiri secara keseluruhan. Dengan begitu amandemen konstitusi menjadi memiliki arti perubahan hidup, bukan sekedar ayat-ayat tanpa roh. Ombak datang harus mengubah pantasi. Anak Indonesia harus jauh lebih baik dari itu.⁵ Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut, menyebut kata "pendidikan" 19 Kali, menyebut kata "pendidik" 6 kali, kata "kependidikan" 6 kali, menyebut 2 kali kata "satuan pendidikan", menyebut 14 kali kata "kekerasan" dan 2 kata "kekerasan di satuan pendidikan". Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata "pendidikan" disebut 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata "pendidikan" 12 kali.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan (a), "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Sementara pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib

mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Dalam tataran normatif, negara dalam hal ini pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak dalam dunia pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi, dinamika dan polanya. Sepertinya, kekerasan yang terjadi tidak hanya terwujud dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional dan kekerasan berbasis dunia maya, namun dalam banyak kasus juga terjadi kekerasan dalam bentuk kebijakan dalam lingkungan persekolahan.

Menurut penulis jika pemerintah tidak melindungi anak di dalam dunia pendidikan, maka bangsa Indonesia akan mudah untuk terpecah-pecah kembali, karena tidak memiliki pendidikan yang baik dan mudah dijajah oleh negara lain. Hal ini mengingatkan kita pada zaman penjajahan dan kerajaan-kerajaan dahulu, karena tidak ada lagi penanaman semboyan "bhineka tunggal ika".

Hal ini bisa terjadi, karena hari ini kita bisa menyaksikan betapa perlindungan anak di dunia sekolah tidaklah berjalan dengan semesetinya, lihat saja sekarang disetiap daerah-daerah di Indonesia banyak terjadi kekerasan perlindungan anak di dunia sekolah, hal ini tentu saja bisa kita saksikan lewat dunia informasi, yaitu televisi serta media cetak dan elektronik. Lihat saja banyak terjadi kasus perlindungan anak yang melibatkan guru sebagai pelaku, dimana guru melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai orang tua anak di sekolah, misalkan saja:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm, 40.

- 1) Guru memukul anak muridnya;
- 2) Guru mencabuli anak muridnya;
- 3) Guru menghardik anak muridnya;
- 4) Guru mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada muridnya;
- 5) Guru memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan semesetinya;
- 6) Guru tidak memberikan pengajaran dengan berbagai alasan;
- 7) Guru melakukan pembiaran kepada tingkah laku anak muridnya, serta lain sebagainya dalam konteks merugikan anak.

Selain dari guru, lingkungan sekolah juga melakukan tindakan yang melanggar perlindungan anak di sekolah, misalkan saja:

- 1) Teman-teman memukuli salah seorang temannya;
- 2) Siswa melakukan tindakan *bullying*;
- 3) Siswa melakukan kekerasan seksual kepada sesama siswa;
- 4) Masyarakat sekolah (security, penjaga sekolah, pembersih sekolah, dan lainnya) melakukan hal yang tidak senonoh kepada anak.

Pemerintah juga harus memperhatikan lingkungan sekolah, pada masa sekarang masih banyak sekolah yang tidak layak, dengan gedubg yang sudah lama dan akan pasti ambruk, dengan atap yang tidak ada, dengan dinding yang tidak ada, dengan bangunan yang tidak pakai untuk bersama dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang terjadinya proses belajar mengajar, dan bahkan lebih miris ada sekoalh yang melakukan proses belajar mengajar dirumah warga atau bahkan lebih gawat

melakukan proses belajar mengajar di kandang hewan, sangat miris sekali.

Contoh-contoh diatas merupakan sebagian kecil dari tindakan pelanggar perlindungan anak di dunia sekolah, dalam perkembangan anak di sekolah. Atas dasar tersebut pemerintah dan jajarannya harus mulai memberikan kampanye ataupun sosialisasi dan memperingati semua masyarakat terkait "urgensi perlindungan anak di sekolah". Pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak, terutama pihak sekolah. Apabila terjadi kasus perlinudngan anak di dunia sekolah, kasus tersebut akan cepat ditangani dan tidak menimbulkan efek yang berkelanjutan terhadap tumbuh kembang anak. Sangat menyedihkan bukan, jika anak dalam tumbuh kembangnya dalam menimba ilmu di dunia sekolah, tempat anak belajar segala banyak hal, sudah tidak menerima perlindungan anak yang selayaknya, dan hal ini terkesan menjadi hal yang terabaikan secara terus menerus. Seharusnya dengan melakukan pembelajaran yang baik kepada setiap anak-anak di seluruh wilayah Indonesia, dipastikan Indonesia akan lebih baik dengan kualitas sumber daya manusia yang baik pula.

2.2. Dinamika Perlindungan Anak Di Sekolah

Menurut Susanto, kekerasan terhadap anak di sekolah merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya karena terkait langsung dengan pemenuhan hak anak untuk dilindungi oleh negara serta menentukan nasib bangsa di masa mendatang bahkan. Pada saat yang sama kekerasan di sekolah menjadi masalah membutuhkan peran negara untuk menyikapinya secara serius dan sistemik. Adalah suatu fakta bahwa

usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Data pengaduan KPAI Tahun 2015, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Anak korban tawuran 71 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa. Di pihak lain Susanti menyatakan bahwa hasil riset global Ipsos bekerjasama dengan Reuters, menempatkan kasus *bullying* sebagai masalah serius. Sebanyak 74% responden dari Indonesia menunjuk *Facebook* sebagai media tempat terjadinya *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* umumnya anak usia sekolah. *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) melaporkan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten.⁶

Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak (UNICEF) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan. Ragam data terkait kekerasan terhadap anak usia sekolah dapat menjadi catatan kritis. Namun jumlah tersebut sejatinya merupakan fenomena gunung es dan belum merepresentasikan fakta kekerasan yang

sesungguhnya terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Karena tak semua kasus kekerasan terdata, dilaporkan dan tertangani oleh lembaga layanan, sehingga datanya belum terakumulasi secara nasional.⁷

Pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apapun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain *abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas:⁸ a) *Emosional abuse* (kekerasan emosional); b) *Physical abuse* (kekerasan fisik); dan c) *Sexual abuse* (kekerasan seksual).

Lebih lanjut Susanto menyatakan bahwa bentuk kekerasan di sekolah cukup beragam. Trend kasus kekerasan di sekolah yang ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meliputi: kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan *cyber bullying*. Bentuk kekerasan fisik meliputi: tawuran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan. Sedangkan bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang

⁶ Susanto, *Quo Vadis? Perlindungan Anak Di Sekolah: Antara Norma Dan Realita*, lihat dalam: <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.

⁷ *Ibid.*

⁸ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 83.

lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi. Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakut-nakuti, menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan, mengucilkan, memelototi, dan mencibir. Di lain pihak kekerasan verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menyoraki, serta mencandai teman sebaya yang bermuatan fitnah. Sedangkan *cyber bullying* yang terjadi meliputi menyebar gosip via jejaring sosial, mempermalukan, mengancam via *facebook*, kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan. Tindakan ini dilakukan tidak hanya sekali, berkali-kali, bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan.⁹

Pertikaian antar pelajar atau yang lazim disebut tawuran sangat sering kita dengar dan baca di dalam media massa cetak dan elektronik. Tawuran hingga kini masih menjadi persoalan kompleks. Pemicu munculnya tawuran antar pelajar tak jarang merupakan hal sederhana seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, setelah salat Ju'mat, setelah ujian, atau pertandingan sepak bola. Tawuran juga dipicu oleh saling ejek di jejaring sosial. Sungguh menyedihkan, jika kemudian hal yang sedemikian rupa menjadi sebab-musabab tindakan anarkis berupa tawuran yang berujung pada meninggalnya korban. Di pihak lain, hal mendasar yang memicu munculnya peristiwa tawuran antar pelajar

diantaranya melemahnya budi pekerti, melemahnya kecerdasan emosional, dan belum efektifnya pendidikan karakter. Kondisi ini kemudian mendapatkan pembenarannya melalui budaya senioritas (kakak kelas adalah subyek yang superior dan adik kelas adalah obyek yang *inferior*) dan tradisi bermusuhan yang diwariskan secara turun-temurun oleh senior kepada juniornya, oleh 'alumnus' (kepanjangan dari "alumni yang tidak lulus", sebutan untuk mantan siswa yang pindah sekolah), bahkan oleh alumni yang sesungguhnya. Hal lain yang juga menjadi pemicu langgengnya tawuran adalah adanya keterlibatan lingkungan sekitar yang permisif sebagai tempat penitipan benda-benda tawuran atau tempat ngumpul anak-anak, ketidaksiagaan aparat keamanan, kecanggihan teknologi informasi, serta kemungkinan adanya kepentingan bisnis di balik wacana penggabungan dan pemindahan sekolah yang berlokasi di tempat strategis.¹⁰

Munculnya ragam kekerasan di sekolah tampaknya menimbulkan ketakutan bagi orangtua. Hasil survei KPAI tahun 2015 di 33 provinsi terhadap responden 800 keluarga di 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa sebanyak 52% ibu sangat khawatir anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah. Kekhawatiran dari para orangtua tersebut memang cukup berlasan, mengingat banyak kasus terjadi di lingkungan pendidikan, baik negeri, swasta bahkan sebagian kasus juga terjadi di sekolah berbasis agama. Beragam masalah munculnya kekerasan di sekolah dipicu oleh beragam faktor. Faktor dominan yang cukup berpengaruh meliputi; sistem manajemen, mindset pendidik dan tenaga kependidi-

⁹ Susanto, *Op.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

kan, norma sekolah, pola pendisiplinan serta kultur di sekolah. Susanto menjelaskan sebagai berikut:¹¹

- 1) Sistem manajemen. Sistem manajemen merupakan pilar utama yang sangat berpengaruh bagi kualitas perlindungan anak di sekolah. Apalagi dalam sistem manajemen mencakup perencanaan, pengendalian hingga pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kekerasan dan diskriminasi dipicu oleh bangunan sistem yang dianut oleh suatu sekolah. Gaya kepemimpinan merupakan bagian dari komponen sistem dimaksud. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali memicu perilaku kekerasan baik dilakukan oleh guru, kepala sekolah, tenaga keamanan maupun anak. Di pihak lain, gaya kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik kekerasan dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstra maupun kegiatan kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah. Anak menjadi korban *bully* seringkali dianggap hal biasa untuk dunia anak, padahal secara prinsip *bully* tak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Longgarnya bullying tumbuh di sekolah tak jarang terkondisikan oleh pola manajemen yang permisif;
- 2) Mindset tenaga pendidik dan kependidikan. Terminologi mindset terdiri dari dua buah kata, yaitu mind dan set. *Mind* adalah pemikiran, atau bisa disebut sebagai sumber kesadaran yang dapat menghasilkan pikiran, ide, perasaan, dan persepsi, dan dapat menyimpan memori dan pengetahuan. Sedangkan *set* adalah keadaan

utuh atau mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, mindset adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat menentukan pandangan, perilaku, sikap, dan juga masa depan dari seseorang. *Mindset* mengendalikan sikap yang dimiliki seseorang untuk menentukan respons dan pandangan terhadap sebuah situasi. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan kekerasan seringkali didorong oleh cara berfikir dan keyakinan yang melekat pada dirinya. Tak sedikit guru mencubit siswa dipandang sebagai bentuk pendidikan bukan kategori pelanggaran. Masih banyak guru yang menghukum siswa hingga sakit dianggap hal wajar bukan pelanggaran prinsip pendidikan. Padahal tak ditemukan dalam seluruh peraturan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis yang mengizinkan tenaga pendidik dan kependidikan melakukan tindakan kekerasan;

- 3) Norma sekolah. Kata norma berasal dari bahasa Belanda *norm*, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam kamus hukum umum, kata norma atau norma diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku. Dalam konteks sekolah, norma bisa dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Norma tertulis seperti tata tertib atau kebijakan lain

¹¹ *Ibid.*

yang mengingat semua warga sekolah termasuk siswa. Sementara norma yang tak tertulis bisa dalam bentuk yang bermacam-macam, baik terkait dengan etika, maupun pendisiplinan di sekolah. Ragam kekerasan di sekolah tampaknya tak jarang dipicu oleh norma yang ada. Fatalnya, seringkali norma bersifat *given*, siswa tak dilibatkan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah, guru atau guru bimbingan konseling, bukan tafsir bersama. Akibatnya anak dalam posisi lemah dan dilemahkan oleh norma. Anak mendapat kekerasan dalam masa orientasi siswa baru tak jarang dipicu oleh norma yang tak tertulis. Anak diejek, dipermalukan, dipukul tak jarang dipandang sebagai hal yang lazim, meski sejatinya tak senafas dengan perlindungan anak. Fatalnya, korban juga tak menyadari bahwa apa yang dirasakan bukan sebagai bentuk pelanggaran, namun sebagai sebagai hal yang patut;

- 4) **Pendisiplinan.** Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Dalam prakteknya, pendisiplinan berbentuk *corporal punishment* yaitu adalah hukuman yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk mendisiplinkan atau memperbaiki/mengubah perilaku dari seseorang yang melakukan kesalahan. *Corporal punishment* terbagi atas tiga tipe utama. Pertama, *parental corporal punishment*, merupakan kekerasan atas nama

pengasuhan di lingkup keluarga. Kedua, *school corporal punishment*, misalnya kekerasan atas nama pendisiplinan di sekolah. Ketiga, *judicial corporal punishment*, misalnya tindakan kekerasan nama koridor hukum yang ada. Paradigma *school corporal punishment*, telah mengakar dalam dunia pendidikan. Padahal secara prinsip kekerasan tak bersenyawa dengan dunia pendidikan. Guru dengan alasan mendisiplinkan seringkali men-sahih-kan memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh *push up* karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar. Mereka berpandangan bahwa guru berhak menentukan bentuk *punishment* yang dipilih. Fatalnya, hukuman fisik dipandang sebagai cara ampuh untuk menyadarkan murid dan mencapai tujuan pendidikan dan menyiapkan generasi emas, bukan untuk menyakiti.

2.3. Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah

Arif Ghosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya,¹² Inilah wujud nyata yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, yaitu menjamin terhadap kelangsungan hak dan kewajiban seorang anak. Selanjutnya menurut Maidin Gultom bahwa perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan

¹² Arif Ghosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Intermedia, 2004, hlm. 52

hak-hak anak, pertaman-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependen*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun social.¹³

Atas dasar dari masalah-masalah tersebut maka timbullah pencegahan terhadap perlindungan anak di dunia sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pencegahan" diartikan sebagai proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Problematika kekerasan terhadap anak di sekolah harus segera diakhiri. Negara, pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara perlindungan anak, perlu melakukan langkah segera untuk mengatasinya. Atas dasar itu menurut Sutanto KPAI mencoba memberikan solusi unruk pencegahan kasus perlindungan anak di dunia sekolah:¹⁴

- 1) Pertama, tingginya angka kekerasan terhadap anak di sekolah menunjukkan tingginya pelanggaran hak anak. Negara dalam hal ini perlu langkah segera agar kekerasan dapat diakhiri. Upaya strategis yang perlu dilakukan adalah penerbitan peraturan minimal peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat imperatif untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan;
- 2) Kedua, khittah sekolah sebagai lembaga pendidikan sarat dengan penyemai nilai-nilai

ludur. Namun tampaknya dewasa ini tak jarang tergerus oleh paradigma persekolahan yang kering dengan nilai, namun penuh dengan target-target dan beban. Hakikat pendidikan telah bergeser menjadi persekolahan. Akar kekerasan tak dicerabut, seringkali fokus pada hilir dan lupa pada hulu. Maka manajemen sekolah berbasis perlindungan anak perlu segera menjadi kebijakan nasional;

- 3) Ketiga, kekerasan terhadap anak di sekolah selama ini masih kurang mendapat perhatian dari para *stakeholder* pendidikan, jauh berbeda dengan perhatian terhadap pencapaian prestasi akademik atau pemenuhan sarana dan prasarana fisik. Padahal, dampak kekerasan sangat serius terhadap anak. Oleh karena itu, pendekatan manajemen sekolah harus holistik dan didekati dengan berbagai perspektif, tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga penguatan keterampilan karakter serta memastikan perlindungan anak terwujud di semua sekolah. Ketersediaan norma ramah anak, penguatan perspektif tenaga pendidik dan kependidikan tentang perlindungan anak, pelibatan anak dalam perumusan norma sekolah serta budaya ramah anak diantara indikator dasar upaya pemastian perlindungan anak dioperasionalkan di lingkungan sekolah;
- 4) Keempat, pendisiplinan anak seringkali justru menjadi referensi bagi anak untuk melakukan hal yang sama pada teman sebayanya atau kepada yang lebih muda. MOS yang penuh kekerasan adalah salah satu bukti konkretnya.

¹³ Maidin, *Op.cit*, hlm. 97.

¹⁴ Sutanto, *Op.cit*.

Pengalaman menjadi korban kekerasan dapat mendorong anak menjadi pelaku kekerasan, dari yang ringan hingga menjadi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Merujuk pada pendapat Sigmund Freud, anak akan memperlakukan orang lain di masa dewasa seperti ketika ia diperlakukan orang lain pada masa anak-anak. Dengan demikian, pengembangan disiplin positif perlu segera dikembangkan di seluruh sekolah agar tradisi kekerasan terbungkus pendisiplinan tak lagi mengakar dalam dunia pendidikan;

- 5) Kelima, otonomi daerah dan otonomi sekolah merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penghapusan kekerasan di sekolah secara nasional. Dalam banyak kasus masalah kekerasan di wilayah atau sekolah tertentu tidak bisa disentuh dan diselesaikan karena pemaknaan otonomi ini. Bahkan tidak jarang anak korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan-kekerasan yang lain, justru oleh sekolah atau pemegang otoritas kebijakan pendidikan di daerahnya. Dengan demikian, penerbitan peraturan daerah yang berwewasan perlindungan anak perlu segera dilakukan agar tak ada celah sekecilpun penyelenggara pendidikan melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak usia sekolah;
- 6) Keenam, banyaknya tayangan televisi, film dan gambar yang memuat konten kekerasan membuat anak belajar kekerasan setiap saat. Kemajuan teknologi informasi sangat

memudahkan anak mengakses konten kekerasan, demikian pula game on-line banyak mengeksploitasi kekerasan. Semua ini sudah menjadi konsumsi anak sejak usia dini. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah perlu memaksimalkan proteksi agar anak tak menjadi korban dari bisnis yang bemuatan kekerasan;

- 7) Ketujuh, tingginya tingkat kesibukan orangtua dewasa ini cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai pelaksana sub kontrak pendidikan anak. Sementara posisi orang tua sendiri tak lebih sekadar berfungsi sebagai penyandang dana. Keadaan ini menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian di rumah, dan menanggung beban berat di sekolah, yang memicu mudahnya anak tersulut melakukan kekerasan. Oleh karena itu, sinergi orangtua dan sekolah perlu dimaksimalkan agar tumbuh kembang anak dapat terfasilitasi, terpantau dan terkontrol dengan baik.

III. Penutup

Urgensi perlindungan anak di sekolah sangat dibutuhkan sekali. Dinamika perlindungan anak di sekolah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, didaerah mana saja di Indonesia sekarang terjadi peningkatan kekerasan anak di wilayah Sekolah. Berpijak atas hal tersebut, harus ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemerintah harus bekerjasama dengan setiap elemen yang memerhatikan perlindungan anak di wilayah sekolah. Selain itu alangkah baiknya dari sekarang pemerintah harus turun ke daerah-daerah, agar melihat langsung

kondisi perlindungan anak di sekolah, karena dari situ pemerintah akan mengetahui bagian-bagian apa saja tingkat kebutuhan perlindungan anak di sekolah, selain itu bisa menjadi perbandingan perlindungan anak di sekolah setiap daerah Republik Indonesia,

agar bisa mewujudkan sebuah konsep perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang memiliki pendidikan yang baik dan siap bersaing dengan anak-anak negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ghosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Supeno, Hadi. *Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet dan Refleksi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010.

Makalah

- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Anak*, Disampaikan Pada Penyuluhan Hukum, dengan tema: "Perlindungan Anak" di MAN 1 Painan, Provinsi Sumatera Barat, Pada Tanggal 20 Februari 2016.

Data Internet

- Susanto, *Quo Vadis" Perlindungan Anak Di Sekolah: Antara Norma Dan Realita*, lihat dalam: <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.